



## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 44 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERBUB NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pelayanan perijinan kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien melalui pelayanan satu pintu;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SITUBONDO.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo ;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.

## **BAB II KEWENANGAN PERIJINAN**

### **Pasal 2**

Pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu meliputi :

1. Ijin Gangguan (HO);
2. Ijin Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
3. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Ijin Usaha Industri (IUI);
7. Tanda Daftar Industri (TDI);
8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
10. Ijin Reklame;
11. Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
12. Surat Ijin Tebang (SIT);
13. Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA);
14. Ijin Penggunaan Jalan untuk Material;
15. Ijin Penggunaan / Penutupan Jalan untuk Hajatan;
16. Ijin Usaha Perikanan :
  - a. Usaha Penangkapan Ikan.
  - b. Usaha Pengelolaan Ikan.
  - c. Usaha Pendirian Keramba Apung.
  - d. Usaha Pelelangan Ikan.
17. Ijin Usaha Pariwisata;
18. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian Tanah Pertanian, Rumah Permanen dan Tidak Permanen ex Tanah Pengairan;
19. Ijin Penempatan Rumah Dinas Pengairan;
20. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian Tanah untuk Reklame;
21. Ijin Usaha Media Elektronik local, pemutaran film;
22. Ijin Pendirian Warnet;
23. Ijin Bongkar Muat;
24. Ijin Usaha Percetakan;
25. Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan;
26. Ijin Bidang Kesehatan :
  - a. Praktek Dokter Umum.
  - b. Praktek Bersama Dokter Spesialis.
  - c. Praktek Dokter Spesialis.
  - d. Praktek Dokter Gigi.
  - e. Praktek Bidan, Perawat dan Mantri Kesehatan.
  - f. Praktek Dokter Hewan.
  - g. Pendirian Klinik.
  - h. Pendirian Apotek.
  - i. Pendirian Toko Obat, Usaha Jamu.
  - j. Pendirian Balai Pengobatan Tradisional.
  - k. Pendirian Rumah Bersalin.
  - l. Pendirian Optik.
  - m. Pendirian Tukang Gigi.
  - n. Pendirian Rumah Sakit Pemerintah Type C,D / Swasta.

- o. Praktek Fisiotrapis.
  - p. Praktek Refraksionis optision.
  - q. Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang.
  - r. Pendirian Salon Kecantikan.
  - s. Pendirian Laboratorium.
  - t. Pendirian Produksi Makanan dan Minuman.
  - u. Praktek Apoteker dan Asisten Apoteker.
27. Ijin Pendirian Fitness (Kebugaran);
  28. Ijin Pendirian Biro / Agen Perjalanan Wisata;
  29. Ijin Pendirian Rekaman Film/Video komersial;
  30. Ijin Penjualan Tabung Gas Elpiji;
  31. Ijin Penggunaan Alat Berat Pego dan Forklift;
  32. Ijin Penggilingan Padi dan Gergaji Berjalan (Mobile);
  33. Ijin Usaha Bidang Peternakan :
    - a. Pendirian Poultry Shop / Sapronak.
    - b. Rumah Potong Hewan (RPH) dan PPH (Swasta).
    - c. Pengepul dan Penjualan Telur;
    - d. Usaha Peternakan (Kambing, Sapi dan Unggas).
    - e. Penjualan Daging (Kambing, Sapi dan Unggas).
    - f. Jagal / Pemotongan Hewan (Kambing, Sapi dan Unggas).
    - g. Praktek Dokter Hewan.
    - h. Usaha Pengepul Bulu / Kulit.
    - i. Praktek Mantri Hewan.
  34. Ijin Trayek (Insidentil,Perkotaan,Pedesaan);
  35. Ijin Pendirian Hotel;
  36. Ijin Pendirian Tower;
  37. Permohonan Fatwa Penataan Ruang;
  38. Ijin Perubahan Peruntukan Tanah (IPPT);
  39. Ijin Lokasi;
  40. Ijin Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
  41. Ijin Usaha Ketangkasan;
  42. Ijin Cetak Peta.

### **Pasal 3**

Selain mendapatkan pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu juga meliputi Jenis Perijinan Tertentu.

### **Pasal 4**

Jenis Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Perijinan Pendirian Hotel;
- b. Perijinan Pendirian Rumah Sakit;
- c. Perijinan Pendirian dan Pemasangan Reklame Konstruksi Besar;
- d. Perijinan Pendirian Tower;
- e. Perijinan Pendirian Penggilingan Padi / RMU;
- f. Perijinan Pendirian SPBU / SPBE
- g. Perijinan Penerbitan Ijin Usaha Industri Skala Menengah dan Skala Besar;

**Pasal 5**

Dalam rangka pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, penerbitan ijin dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati.

**Pasal 6**

Dalam hal penerbitan perijinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemohon / Costumer wajib mendapatkan persetujuan tertulis Bupati sebelum diterbitkan ijinnya.

**Pasal 7**

Sebagai pelaksana pelimpahan wewenang bidang Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulannya.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

Segala perijinan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur tentang kewenangan bidang perijinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 mengacu pada Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah ada yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 12 Oktober 2011

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**H. DADANG WIGIARTO, SH**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 12 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. HADI WIJONO, ST, M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 44**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009